



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 35 TAHUN 1958 (35/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VIII A (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat :

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian VIII A, Bab I Pengeluaran dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VIII A

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I (Pengeluaran).

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 8A.1 | Kementerian dan pengeluaran umum | 65.424.200 |
| 8A.1A | Kantor Pelayaran Niaga | 774.500 |
| 8A.2 | Biro Penerangan | 133.500 |
| 8A.3 | Bank Tabungan Pos | 12.392.800 |
| 8A.4 | Lembaga Meteorologi dan Geofisika | 6.946.000 |
| 8A.5 | Jawatan Lalu-Lintas Jalan | 57.144.200 |
| 8A. | Jawatan Penerbangan Sipil | 79.546.000 |
| 8A. | Jawatan Pelabuhan | 61.564.000 |
| 8A. | Hotel dan Tourisme | 100.000 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 8A. | Pengeluaran tidak tersangka | Memori |
| | Jumlah | 284.115.200 |

(Dua ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 2.

Bagian VIII A, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 8A.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 8A.1.1 Pendapatan berhubung dengan kapal-kapal yang diusahakan.
 - 8A.1.1.1 Pendapatan perusahaan kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
 - 2 Penjualan kapal-kapal yang diusahakan oleh Pemerintah.
 - 8A.1.1A Pendapatan perkembangan pelajaran bermotor setempat di Indonesia.
 - 8A.1.1A.1 Pendapatan perkembangan pelayaran bermotor setempat di Indonesia.
 - 8A.1.1B Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi „Aannemersstand" Indonesia sendiri.
 - 8A.1.1B.1 Pembayaran kembali berhubung dengan perlengkapan dalam Organisasi „Aannemersstand" Indonesia sendiri.
 - 8A.1.2 Pembelian dan persediaan barang-barang teknik.
 - 8A.1.2.1 Perhitungan belanja pegawai dengan „Nirtio" dalam likwidasi.
 - 2 Perhitungan belanja barang dengan „Nirtio" dalam likwidasi.
 - 3 Penerimaan dari cadangan-cadangan „Nirtio" karena pengoperan risiko.
 - 4 Perhitungan dan penerimaan karena mengurus barang-barang.
 - 5 Perhitungan tentang pengeluaran-scrap.
 - 6 Pembayaran kembali ongkos perbaikan gudang-gudang partikelir dan pendapatan uang sewa.
 - 8A.1.2A Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.

- 8A.1.2A.1 Hasil-hasil eksploitasi T.A.B./Nirtio yang menyusul.
- 8A.1.4 Dinas Umum.
 - 8A.1.4.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
 - 3 Perhitungan dengan lain-lain jawatan dan perusahaan untuk ongkos pengangkutan, asuransi dan lain-lain buat pembelian di luar negeri.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan menyewakan kendaraan-kendaraan bermotor kepada para pegawai dari kementerian dan lain-lain.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan menyewakan perkakas kantor.
 - 6 Pembayaran kembali ongkos perawatan dan penguburan.
- 8A.1.5 Bases.
 - 8A.1.5.1 Penerimaan dari penjualan barang-barang bases.
- 8A.2 BIRO PENERANGAN.
 - 8A.2.1 Biro Penerangan.
 - 8A.2.1.1 Penerimaan langganan majalah Kementerian Perhubungan, iklan dan lain-lain sebagainya.
- 8A.3 BANK TABUNGAN POS.
 - 8A.3.1 Bank Tabungan Pos.
 - 8A.3.1.1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan bank tadi dan perhitungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian.
- 8A.4 LEMBAGA METEOROLOGI DAN GEOFISIK.
 - 8A.4.1 Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
 - 8A.4.1.1 Penerimaan dari penjualan instrumen-instrumen dan blanko-blanko dan pemberian advies-advies.
 - 2 Bagian dari Jawatan Penerbangan Sipil dalam perongkosan Lembaga Meteorologi dan Geofisik.
- 8A.5 JAWATAN LALU-LINTAS JALAN.
 - 8A.5.1 Penerimaan umum.
 - 8A.5.1.1 Penerimaan umum.
 - 2 Penerimaan lain-lain.